

LAPORAN SINGKAT
PANJA PENYUSUNAN RUU PERTANAHAN
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 Maret 2013
Waktu	: 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara /KKIII)
Acara	: Masukan terhadap Naskah Akademis dan Draft RUU tentang Pertanahan (lanjutan rapat tanggal 12 Februari 2013)
Ketua Rapat	: Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Tamu 1. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.M.CL,M.PA 2. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH.M.Si 3. Dr. Kurnia Warman, SH.,M.Hum 4. Tim PUU Setjen DPR RI dan Tim Asistensi RUU Pertanahan. B. 12 Anggota dari 25 Anggota Panja Penyusunan RUU Pertanahan Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan RUU Pertanahan Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 dibuka pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan RUU Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.M.CL,M.PA, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH.,M.Si, dan Dr. Kurnia Warman, SH.M.Hum pada hari ini yakni mencari masukan terhadap Naskah Akademis dan Draft RUU tentang Pertanahan.
3. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.M.CL,M.PA menyampaikan beberapa hal diantaranya yakni:
 - A. UUPA dimaksudkan untuk berlaku sebagai *lex generalis* bagi pengaturan lebih lanjut obyek materiil bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

- B. RUU Pertanahan tidak mengutak-atik UUPA melainkan mengatur garis besarnya saja. RUU Pertanahan menyempurnakan UUPA:
- 1) Melengkapi dan menjabarkan hal-hal yang belum diatur oleh UUPA;
 - 2) Menegaskan berbagai penafsiran yang menyimpang dari falsafah dan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh UUPA;
 - 3) UU Pertanahan diharapkan mampu menjadi penghubung atau jembatan-antara untuk meminimalkan ketidaksinkronan/tumpang tindih undang-undang sektoral terkait bidang pertanahan.
- C. Penyempurnaan UUPA dilakukan dengan cara:
- 1) Memegang teguh falsafah UUPA (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945);
 - 2) Memperkuat dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar UUPA selaras dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria berdasarkan Tap. No. IX/MPR/2001;
- D. Bab II tentang Asas
- Asas-asas dalam UUPA ada 8, tetapi asas yang dipilih ada 9. Dalam Pasal 2 UUPA ada pengertian dari UUPA, karena ini adalah UU Pertanahan maka tidak menyebut lagi “bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.
- E. HPL diletakkan pada Pasal 5, karena merupakan Hak Menguasai Negara yang dilimpahkan sebagian haknya. Badan hukum pemegang Hak Pengelolaan harus memenuhi persyaratan badan hukum milik negara atau milik daerah, seluruh modalnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan negara yang tidak terpisahkan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
- F. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Selama ini jika hak ulayat masyarakat hukum adat sudah dibebani tanah hak, maka hak ulayat masyarakat hukum adat hilang dan kembali kepada negara. Sekarang jika masyarakat hukum adat masih ada maka hak tersebut kembali pada hak masyarakat hukum adat tersebut.
- G. Pasal 8, asas pemisahan horisontal. Misalnya tanah magersari, tukang batik boleh menjual batiknya di atas tanah tersebut, sore hari menyapu. Jika pemilik tanah hendak menggunakan tanah tersebut, tukang batik itu harus membawa bangunannya pergi.
- H. Pasal 9, selain semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, tetapi mempunyai fungsi ekologis.
- I. Pasal 24, merupakan hal yang baru, tidak ada dalam UU No. 2 Tahun 2012.
- J. Pasal 29, tanah untuk kepentingan peribadatan diakui oleh UU ini.
- K. Penyelesaian sengketa yang baru diatur dalam Pasal 31.
4. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH.,M.Si menyampaikan beberapa hal diantaranya yakni:
- A. Bab II pada prinsipnya tidak terlalu banyak perbaikan sebagaimana telah dibuat oleh tim asistensi, namun hanya sedikit mengubah pola pikir.
 - B. Kurang sependapat dengan adanya kerangka teori, tetapi karena diharuskan ada kerangka teori maka teori yang dipakai:
 - 1) teori mengenai hubungan Negara dengan tanah;

- 2) teori mengenai hubungan bangsa Indonesia dengan tanah;
 - 3) teori mengenai hubungan dalam struktur pemerintahan dan masyarakat hukum adat.
- C. Hubungan Negara dengan tanah bersumber dari hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah. Hak bangsa ini sebagai hak tertinggi. Negara hanya menjalankan satu kewenangan dari hak bangsa. Kewenangan ini didasarkan pada 5 kewenangan menurut MK.
 - D. Negara dalam 5 kewenangan yang didelegasikan oleh bangsa Indonesia tetap harus berada dalam bingkai kemakmuran rakyat.
 - E. HPL pilihannya bisa ditempatkan sebagai hak atas tanah, atau tetap ditempatkan sebagai pendelegasian kewenangan tertentu dari hak menguasai negara yang kemudian dimiliki oleh BUMN/BUMD seperti tupoksinya, misalnya Kementerian Perumahan Rakyat memerlukan tanah untuk perumahan masyarakat kurang mampu. Kemudian diberikan kepada Kemenpera, setelah dibangun perumahan, dimiliki oleh rakyat kurang mampu, HPL nya hilang.
 - F. Dalam prakteknya sampai dengan sekarang HPL menjadi salah satu hak atas tanah, pemasukannya sebagai PNBK, ini merupakan kelebihan, tetapi kerugiannya pemerintah kehilangan kesempatan untuk memberikan tanah bagi masyarakat kurang mampu, seperti untuk masyarakat transmigrasi. Diserahkan putusannya sepenuhnya pada proses di DPR RI.
 - G. Hak Atas Tanah masih prinsip-prinsipnya, masih terbuka untuk dikembangkan. Merupakan penjabaran UUPA, tetapi bisa mengakomodir UU ataupun PP tentang Pertanahan yang berkaitan.
 - H. Hak Pakai, sebenarnya untuk instansi pemerintah, namun saat ini diselewengkan untuk disewakan bukan untuk kepentingan alam.
5. Dr. Kurnia Warman, SH.M.Hum menyampaikan beberapa hal diantaranya yakni:
 - A. Bab III tentang evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:
 - 1) UUPA sebagai peraturan dasar pelaksanaan dalam bidang pertanahan dan UU di bidang pertanahan sebagai pelaksana UUPA (7 UU), termasuk UU tentang tanah yang lahir sebelum UUPA seperti UU No. 2 Tahun 1960, UU No. 51 Prp. Tahun 1960, UU No. 56 Prp. Tahun 1960;
 - 2) UU Sektorial bidang pengelolaan sumber daya alam, yang terkait dengan bidang pertanahan (10 UU); dan
 - 3) UU lain yang terkait dengan bidang pertanahan (4 UU)
 - B. Bab IV tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis:
 - 1) Landasan filosofis, berkaitan dengan tanah sebagai karunia Tuhan;
 - 2) Landasan sosiologis, berkaitan dengan persoalan bidang pertanahan yang belum bisa diselesaikan:
 - a. Ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah;
 - b. Pelanggaran oleh pemegang hak atas tanah;
 - c. Alih fungsi tanah dari lahan pertanian menjadi non-pertanian;
 - d. Pemanfaatan tanah ulayat;

- e. Penguasaan tanah Negara sebagai aset publik: tertib administrasi pertanahan di kalangan pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - f. Sengketa tanah.
- 3) Landasan yuridis, berkaitan dengan kedudukan RUU Pertanahan terhadap undang-undang yang sudah ada, meminimalkan tumpang tindih pengaturan pertanahan dan mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pertanahan, meningkatkan pengaturan pertanahan yang masih diatur dalam peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya menjadi undang-undang, mengakomodir hal-hal yang belum diatur, dan kewenangan dalam pertanahan.

II. KESIMPULAN

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Panja Penyusunan RUU Pertanahan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan bahwa masukan-masukan dari para pakar (Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.M.CL,M.PA, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH.,M.Si, dan Dr. Kurnia Warman, SH.M.Hum) tersebut akan dijadikan masukan-masukan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik serta RUU Pertanahan yang akan dilaksanakan Komisi II DPR RI.

Disepakati akan dilakukan pembahasan lanjutan dalam penyusunan draft Naskah Akademik dan RUU Pertanahan dengan para pakar secara konsinyering pada tanggal 22 s.d 24 Maret 2013.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.15 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126